

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No. 667/PDT/2022/PT.DKI. Jo. No. 180/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. No. 667/PDT/2022/PT.DKI.,

## **TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

- 1. ASEAN CHINA INVESTMENT FUND II LP, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. UMV2 VENTURE INVESTMENT LP, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. SCALP INVESTMENT LIMITED, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III:

Ketiganya beralamat di c/o 80 Raffless Place, UOB Plaza 2, #30-20, Singapore 048624, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Libarani Sandhi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SATRIA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Dr. Sumarno No. 70, Sentra Primer Timur, Penggilingan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT:

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi PDT/2022/PT.DKI., dalam perkara Perda			20 Desember 2	022 Nomor : 667/
HIENDRA SOENJOTO, sebagai		********************	PENGGUGA	T/PEMBANDING;
Melawan				
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND	II LP,	, Cs. (3 pihal	k), sebagai	***************************************
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				RA TERBANDING :

#### Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 180/Pdt.G/2017 /PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian kepadanya saya beritahukan, apabila keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yg telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara;

Demikian relaas panggilan / pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

> Jakarta, 18 September 2023 Jurusita Pengganti,

Juli Gunawan NIR. 19#607111999031002,-

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik